



**PUTUSAN**

**Nomor 409/Pdt.G/2018/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Disamakan**, laki-laki, WNI, termpat / tanggal lahir : Umeanyar/ 07-03-1981,  
pekerjaan sopir, Agama Hindu, bertempat tinggal  
disamakan, selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat**;

Lawan:

**Disamakan**, perempuan, WNI, tempat / tanggal lahir : Pengulon / 31-12-1991,  
pekerjaan buruh harian lepas, Agama Hindu,  
bertempat tinggal disamakan selanjutnya disebut  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi  
dari Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 16 Juli 2018 dalam Register Nomor 409Pdt.G/2018/PN Sgr, telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2018/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Umeanjar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng pada tanggal 15 Agustus 2008, dan perkawinan tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa sejak awal bulan Pebruari 2013 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekcoakan/pertengkaran dan Penggugat sebagai suami telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar atau cekcok;
5. Bahwa walaupun Penggugat sudah menahan diri namun pertengkaran/percekcoakan terus terjadi yang disebabkan karena Tergugat sering pergi tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sering marah-marah dan sebab yang jelas;
6. Bahwa walaupun Penggugat sudah mengingatkan kepada Tergugat jika mau pergi terlebih dahulu minta ijin, namun tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat, disamping itu juga masalah ekonomi dimana Penggugat yang bekerja swasta sudah barang tentu tidak punya penghasilan tetap;
7. Bahwa pertengkaran/percekcoakan Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak namun hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan puncaknya pada bulan Januari 2014, dimana Tergugat pulang kerumah orang tuanya, dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah hampir lama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
9. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Umeanyar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng pada tanggal 15 Agustus 2008, dan perkawinan tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dinyatakan sah dan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para pihak yang dianggap berhak;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau:

Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak untuk membela kepentingannya meskipun telah diberikan oleh undang-undang, sehingga demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat gugatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, berupa :

1. Fotocopy surat keterangan kawin, Nomor 470/208/VII/2018, tanggal 4 Juli 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1.;
2. Fotocopy surat pernyataan, tanggal 4 Juli 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2.;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1. Disamakan;**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2008, di Desa Umeanyar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;

*Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2018/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percekcoan karena masalah ekonomi dimana Penggugat yang hanya bekerja swasta yang tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;

## 2. Disamakan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2008, di Desa Umeanar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa percekcoan yang terjadi karena masalah ekonomi dimana Penggugat yang hanya bekerja swasta yang tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2018/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak ada bantahan atas gugatan Penggugat namun demikian Majelis Hakim tetap mewajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi Disamakan dan saksi Disamakan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Umeanyar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng pada tanggal 15 Agustus 2008, dan perkawinan tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-1 berupa fotocopy surat keterangan kawin mengungkap bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi Disamakan dan saksi Disamakan yang masing-masing menerangkan bahwa mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus 2008 di Desa Umeanyar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut yang saling bersesuaian sehingga memberikan fakta bahwa perkawinan Pengugat dan Tergugat telah dilakukan menurut tata cara hukum agama yang dianut namun belum dicatatkan pada instansi pencatatan perkawinan yang resmi;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena demikian perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan oleh karenanya patut dinyatakan sah menurut hukum agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkawinannya tersebut, Penggugat memohon perceraian dengan alasan sering mengalami percekcoakan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Disamakan yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bercekcoakan yang disebabkan masalah ekonomi ;

Menimbang, bahwa saksi Disamakan juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selain saksi Disamakan tersebut diatas, saksi Disamakan juga memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat cekcoakan karena masalah ekonomi karena Penggugat yang bekerja swasta tidak memiliki penghasilan yang tetap;

Menimbang, bahwa saksi Disamakan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian sehingga mengungkap fakta bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian, jelaslah tujuan untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diamatkan oleh undang-undang perkawinan, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas yang dihubungkan dengan bukti P-2 memberikan persangkaan bahwa Penggugat dan Tergugat sulit untuk disatukan lagi sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan untuk dirukunkan kembali sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas, sejalan pula dengan apa yang dimaksudkan dalam pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga cukup menjadi alasan yuridis untuk mengabulkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 2 gugatan Penggugat, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan hukum diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut haruslah pula dicatatkan pada instansi pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 40 menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut para pihaklah yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Umeanar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng pada tanggal 15 Agustus 2008 dan perkawinan tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, adalah sah menurut hukum agama ;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, putus karena perceraian beserta akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2018/PN Sgr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 901.000,00 (sembilan ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, oleh kami, **Mayasari Oktavia,SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Made Adicandra Purnawan,SH.** dan **Ni Made Dewi Sukrani,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 409/Pdt.G/2018/PN Sgr, tanggal 16 Juli 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I Made Pasek Sujana,SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

**Made Adicandra Purnawan,SH.**

t.t.d.

**Mayasari Oktavia,SH.**

t.t.d.

**Ni Made Dewi Sukrani,SH.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**I Made Pasek Sujana,SH.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2018/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	: Rp.	50.000,00;	
3. Panggilan	: Rp.	750.000,00;	
4. PNBP	: Rp.	10.000,00;	
5. Redaksi	: Rp.	5.000,00;	
6. Materai	: Rp.	6.000,00;	
7. Biaya sumpah	: Rp.	50.000,00;	+

---

Jumlah : Rp. 901.000,00;

(sembilan ratus satu ribu rupiah).